

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-31/KP.07/SB-03/08/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Muslim
NIP : 198401222004101001
Jabatan : BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dengan ini menerangkan bahwa:

Sehubungan dengan pemenuhan dokumen pendukung Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, khususnya terkait kewajiban pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Koordinator Sekretariat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sebelumnya telah memiliki dan melaporkan LHKPN telah mutasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Saat ini jabatan Koordinator Sekretariat dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator Sekretariat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B-272/KP.04/SB/06/2026 tanggal 05 Juni 2026.
3. Sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini, Plt. Koordinator Sekretariat belum memiliki LHKPN, sehingga dokumen LHKPN yang bersangkutan belum dapat diumumkan pada media informasi resmi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Sebagai pendukung atas kondisi tersebut, bersama surat ini dilampirkan Salinan Surat Keputusan Penunjukan Plt. Koordinator Sekretariat.

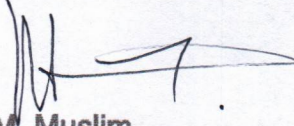
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai kelengkapan dokumen SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 05 Agustus 2026

BPP

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan
Mentawai



M. Muslim

NIP. 198401222004101001.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : B-272/KP.04/SB/06/2026**

**TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa dalam rangka memberikan supporting sistem kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang penetapan Pelaksana Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 dan Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

- Memperhatikan** :
1. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2272.1/KU.01.01/K1/05/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Perubahan kesebelas lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 273/HK.01/K1/12/2025 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 800.1.3/167/MUT/BKPSDM tentang Pengakhiran Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 25 Mei 2026;
6. Surat Dinas Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 800.1.3.1/168/BKPSDM tentang Penarikan Penugasan Pegawai Negeri Sipil tanggal 26 Mei 2026.
7. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor B-20/KA.00/K.SB-03/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang Permohonan Arahana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA

:

Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil an. Mansyur, S.Pd, NIP. 197908042009011003 sebagai Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEDUA

:

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini dan kepadanya diberikan honorarium kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- KETIGA

:

Plt. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- KEEMPAT

:

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA

:

Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 05 Juni 2026
KEPALA SEKRETARIAT,



RINA **M.Si**
Pembina Utama Madya
NIP. 197507261993111001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
 Nomor : B-272/KP.04/SB/06/2026
 Tanggal : 05 Juni 2026
 Tentang : Penetapan Plt. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

NO	Nama	NIP/ Pangkat / golongan	Jabatan		Keterangan
			sebelum	menjadi	
1	2	3	4	5	6
1	Ifri, SH	198909212025051002 Penata Muda / III/a	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

KEPALA SEKRETARIAT,



RINA , M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197507261993111001